



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (e-litigasi) melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI (e-filling) antara:

**PENGUGAT**, NIK.XXX,tanggal lahir 11 November 1992(Umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: NAMA ADVOKAT dan kawan, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, WA: XXX, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 4003/Pdt.G/ADV-VII/2024tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tanggal lahir 16 Oktober 1971 (Umur 52 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA,dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, adalah Advokat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, alamat elektronik/email: XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman1 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, sesuai akta nikah Nomor: XXX tertanggal 24 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup baik selayaknya suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I PENGGUGAT, Umur 11 tahun;
  - 3.2. ANAK II PENGGUGAT, Umur 9 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sekitar tanggal 20 April 2015 Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada

Halaman 2 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering bersifat kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat. Sehingga hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perihal pada posita 4 (empat) terus berlanjut dan puncaknya sekitar pada tanggal 05 Januari 2024 pertengkaran semakin meruncing, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah pulang bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam) bulan lebih;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak bisa;
8. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat sudah mengabaikan Penggugat baik urusan lahir maupun bathin;
9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dengan mendasarkan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Purbalingga;

Berdasar alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 29

Halaman 3 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, Penggugat telah memberikan kuasa kepada: **NAMA PARA ADVOKAT**  
Demikian pula Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim bernama **NAMA MEDIATOR**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawab konvensi dan gugatan rekonsensi** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik, oleh Kuasa Hukum Tergugat pada hari Senin, 19 Agustus 2024 Jam: 06:59 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa benar gugatan Penggugat posita angka 1 sd angka 3;
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Posita angka 4, alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Postia angka 4, hanyalah karangan belaka / mengada-ada, justru sebaliknya Tergugatlah yang selalu mengalah dan memberikan seluruh gaji Tergugat kepada Penggugat bahkan rekening dan Anjungan Tunai Mandiri / *Automatic Teller Machine* (ATM) milik Tergugat sepenuhnya dipegang oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap Penggugat, pada dasarnya Tergugat adalah kepala keluarga yang sangat sayang terhadap Penggugat dan anak anaknya, bukti tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat diantaranya

Halaman 4 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hampir seluruh harta yang diperoleh bersama-sama selama pernikahan bukti kepemilikannya di atas namakan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Posita angka 5, Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat, bahkan semua pakaian milik Tergugat masih tersimpan rapi dalam rumah milik bersama dan senyatanya ketika Tergugat pulang kerumah milik bersama Tergugat tidak pernah dibukakan pintu oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Posita angka 6 sd angka 8, Tergugat tetap berkeyakinan telah menjalankan kewajibannya semaksimal mungkin layaknya sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa beserta jawaban ini Tergugat Konvensi mengajukan pula gugatan rekonvensi terhadap Pengugat Konvensi dan dalam gugatan ini kedudukan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensitelah diperoleh harta bersama berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;

Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli

Halaman 5 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : NAMA ORANG;

Sebelah Selatan : NAMA ORANG;

Sebelah Timur : NAMA ORANG;

Sebelah Barat : NAMA ORANG;

- 2.3.** Sebidang tanah di jadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;

Sebelah Timur : NAMA ORANG;

Sebelah Barat : NAMA ORANG;

- 2.4.** Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : NAMA ORANG;

Sebelah Selatan : NAMA ORANG;

Sebelah Timur : NAMA ORANG;

Sebelah Barat : NAMA ORANG;

- 2.5.** 1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi : R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;

- 2.6.** 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda

Halaman 6 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin:  
XXXX, Warna Hitam.

3. Bahwa harta bersama pada posita angka 2 (2.1 s/d 2.6) sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada posita angka 2 (2.1 s/d 2.6) tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar harta bersama Posita angka 2(2.1 s/d 2.6) sebagaimana tersebut di atas dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut dalam Posita angka 2(2.1 s/d 2.6) harus dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama pihak lainnya langsung seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabila tidak bisa secara natura atau secara kompensasi harga maka dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
7. Bahwa karena harta yang diperoleh bersama-sama selama dalam ikatan pernikahan kepemilikannya diatasmakan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti surat aslinya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai kekhawatiran harta bersama sebagaimana Posita angka 2(2.1 s/d 2.6) akan dialihkan atau dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon terhadap harta bersama tersebut agar diletakan sita harta bersama (*marital beslage*).

Halaman 7 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslage*) atas harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (2.1 s/d 2.6) gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukumnya harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (NAMA ORANG S.H., Bin NAMA ORANG) dengan Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT)yaitu:
  - Sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan Grand SafiraBlok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;  
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;  
Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;  
Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;
  - Sebidang tanah seluas XXX m2 (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas batas sebagai brikut:  
Sebelah Utara : NAMA ORANG;

Halaman8 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : NAMA ORANG;

Sebelah Timur : NAMA ORANG;

Sebelah Barat : NAMA ORANG;

- Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (di jadikan kolam ikan) dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;

Sebelah Timur : NAMA ORANG;

Sebelah Barat : NAMA ORANG;

- Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : NAMA ORANG;

Sebelah Selatan : NAMA ORANG;

Sebelah Timur : NAMA ORANG;

Sebelah Barat : NAMA ORANG;

- 1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, Nama Pemilik: PENGGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam.

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;

Halaman 9 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian pihak lain masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;
6. Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagianya masing-masing yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

➤ Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replikkonvensidanjawaban rekonvensisecara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 Jam: 11:52WIB pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa point 1 Tergugat membenarkan dan tidak perlu ditanggapi;
2. Bahwa point 2 jawaban Tergugat tidak benar;

2.1 Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dipegang oleh Penggugat dikarenakan Tergugat gaktek atau tidak bisa menggunakan ATM tersebut, dan walaupun ATM dipegang Penggugat tetapi uang tidak sepenuhnya untuk Penggugat, dikarenakan dari uang tersebut ada jatah untuk orangtua Tergugat dan keluarga dari Tergugat yang selalu meminta-minta bahkan sering berhutang tetapi tidak membayar hutang, kemudian semua keuangan dari tahun 2019 sampai bulan Agustus 2023 Tergugat yang mengatur. Selanjutnya dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang Tergugat tidak bekerja (menganggur);

Halaman10 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.2** Bahwa Tergugat sering berbuat kasar baik secara verbal maupun fisik kepada Penggugat dan pada saat terjadi pertengkaran bahkan kekerasan tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat melihat perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hal itu membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat trauma dan atau ketakutan yang luar biasa terhadap ayah kandungnya (Tergugat) dan jika Tergugat adalah orang yang bertanggungjawab seperti yang didalilkan atau dituangkan di jawaban Tergugat, tidak mungkin tega menelantarkan anak dan istrinya dengan cara tidak memberikan nafkah terhitung dari bulan September 2023 sampai sekarang atau selama 11 bulan lamanya dan meninggalkan Penggugat dari awal bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;

**2.3** Bahwa harta berupa rumah yang diatas namakan Penggugat dikarenakan pada saat KPR niat awalnya memang menggunakan atas nama Tergugat, tetapi kenyataannya nama Tergugat telah ditolak sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada saat itu penghasilan Tergugat hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang pada saat itu Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Kemudian, untuk 1 (satu) unit mobil diatas namakan Penggugat dikarenakan Penggugat sendiri yang membeli mobil tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan penghasilan sendiri, selanjutnya untuk 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) unit motor memang atas kemauan Penggugat dikarenakan Penggugat yang membeli secara cash maupun secara kredit;

**3.** Bahwa point 3 jawaban Tergugat tidak benar, pertama kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir bulan Agustus 2023 dijemput kakak ipar dan adik kandung Tergugat dan pada saat pergi dari rumah tersebut pertengkaran masih berlanjut sampai tetangga mendengar pertengkaran tersebut, kemudian sekitar awal bulan Januari 2024 Tergugat pulang kerumah untuk mengambil semua pakaian atau barang-barang milik Tergugat bahkan Tergugat juga mengambil kwitansi dan surat-surat

*Halaman 11 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli tanah kecuali Sertifikat asli dan BPKB asli, dan pada saat Tergugat pulang kerumah anak-anak masih trauma dan ketakutan dengan ayah kandungnya, selanjutnya setelah mengambil baju dan mengambil kwitansi serta surat-surat perjanjian jual beli tanah tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa point 4 jawaban Tergugat tidak benar, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dan terbukti Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari bulan September 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan awal;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan mohon agar seluruh posita yang dikemukakan dalam replik diatas diNAMA ORANGp satu kesatuan dengan jawaban gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa posita 2 gugatan Rekonvensi, kami menNAMA ORANGpi sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
    - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
    - Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
    - Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;

Halaman12 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta tersebut merupakan harta bersama yang di beli pada secara kredit pada tahun 2014 sekitar harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya di atasnamakan Penggugat Rekonvensi, tetapi ditolak sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan nama Penggugat Rekonvensi berpenghasilan kecil sehingga di atasnamakan PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi).

2.2. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Harta tersebut merupakan harta merupakan harta bersama yang dibeli pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

2.3. Bahwa sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Harta tersebut merupakan harta bersama yang dibeli sekitar tanggal 05 Juli 2020 dengan harga Rp120.000.000,00 (seraus dua puluh juta rupiah) secara kredit dengan cicilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman13 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Harta tersebut merupakan harta bersama yang dibeli sekitar tanggal 11 Oktober 2019 dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

2.5. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;

Harta tersebut merupakan harta yang dibeli secara kredit oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi;

2.6.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam.

Harta tersebut merupakan harta yang di beli secara kredit oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi yang sekarang 1 (satu) unit motor tersebut di kuasai oleh Pengugat Rekonvensi.

3. Bahwa untuk harta pada point 2.1. yaitu 1 (satu) rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX), Tergugat Rekonvensi memohon agar harta gono gini rumah untuk bagian Tergugat Rekonvensi dikarenakan untuk tinggal bersama kedua anak-anak;

Halaman 14 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa untuk harta pada point 2.5. yaitu 1 (unit) Mobil Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT atas nama Pemilik PENGUGAT, Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, Warna Hitam. Bahwa dikarenakan pada bulan September 2023 sampai dengan awal bulan Juli 2024 atau sudah 11 bulan lamanya Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anak, maka pada sekitar awal bulan Juli 2024(sebelum gugatan ini diajukan) Tergugat Rekonvensi menjual mobil senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan juga untuk membiayai kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang selama 11 (sebelas) bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg untuk menyerahkan semua harta Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kepada anak-anak tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon harta 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) unit motor mohon disesuaikan nominalnya dan di bagi seadil-adilnya.
6. Bahwa posita 3 gugatan Penggugat Rekonvensi benar tetapi semua harta bersama tersebut pembelian harta bersama dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi secara cash maupun kredit;
7. Bahwa posita 4 Tergugat Rekonvensi menolak untuk dibagi 2 di karenakan dalam rumah tangga yang bekerja dan berpenghasilan lebih banyak yaitu Tergugat Rekonvensi dan harta tersebut akan diserahkan ke anak-anak dengan tujuan untuk masa depan anak anak;
8. Bahwa posita 5 Tergugat Rekonvensi menolak, semua harta bersama untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak bisa dibagi 2;
9. Bahwa posita 6 dan 7 gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 15 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi menggugat harta bersama/ harta gono gini, **maka Tergugat Rekonvensi akan mengajukan hak nafkah kepada Penggugat Rekonvensi** berupa:

10.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan awal bulan Juli 2024 (sebelum gugatan ini diajukan) atau sudah 11 (sebelas) bulan lamanya, sehingga Tergugat Rekonvensi berhak meminta hak nafkah madliyah tersebut, tetapi dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang pada saat itu tidak ada pilihan lain selain menjual harta benda, sehingga pada awal bulan Juli 2024 Tergugat Rekonvensi menjual 1 (satu) unit mobil New Avanza Veloz/1.5 AT atas nama Pemilik PENGGUGAT, Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, Warna Hitam dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, yang kemudian dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sudah menerima nafkah madliyah dari hasil penjualan tersebut.

10.2. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

10.3. Mutah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

10.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

10.4.1. ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Maret 2023;

10.4.2. ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 16 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun;

Berdasarkan seluruh replik dan jawaban rekonvensi di atas, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa perkara nomor: 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

## Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan harta bersama berupa:
    - 2.1. Bahwa sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
      - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
      - Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
      - Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Harta tersebut meurupakan harta bersama yang dibeli pada secara kredit pada tahun 2014 yang awalnya diatasnamakan Penggugat Rekonvensi tetapi ditolak sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan nama Penggugat

Halaman 17 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berpenghasilan kecil sehingga diatasnamakan PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi);

2.2. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai brikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

2.3. Bahwa sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

2.4. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

2.5. Bahwa 1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil

Halaman18 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;

2.6.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam.

Harta tersebut merupakan harta bersama yang di peroleh selama perkawinan.

3. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit rumah rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) untuk Tergugat Rekonvensi beserta anak anak;
4. Menetapkan semua harta Tergugat Rekonvensi dngan Penggugat Rekonvensi kepada anak-anak tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon harta 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) unit motor mohon disesuaikan nominalnya dan dibagi seadil-adilnya.
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa:
  - 5.1. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 5.2. Mutah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 5.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
    - 5.3.1. ANAK I PENGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Maret 2023;
    - 5.3.2. ANAK II PENGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 16 Maret 2023;

Halaman 19 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun;

## Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 Jam: 09:17 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil replik Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat poin 2.1, senyatanya gaji Penggugat dipegang / dikelola sepenuhnya oleh Tergugat, jatah uang yang diberikan untuk orang tua Tergugat adalah murni penghasilan sampingan Tergugat bukan diambil dari gaji yang diberikan Tergugat kepada Penggugat; Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat poin 2.2, apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana poin 2.2 sangat mengada-ada, tidak sesuai fakta dan Tergugat tetap mempertahankan jawabannya tanggal 19 Agustus 2024, secara logika tidak masuk akal dan sangat tidak lazim jika Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat dan anak-anaknya, namun kenyataannya Penggugat masih merasa aman dan bertahan di rumah milik bersama; Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat poin 2.3, Penggugat telah kufur nikmat dan mengaburkan sebuah fakta, senyatanya pada saat itu Tergugat bekerja pada 2 instansi (merangkap jabatan) dan gaji/penghasilannya semua

Halaman 20 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk dalam rekening Tergugat yang Anjuran Tunai Mandiri (ATM) nya dikelola sepenuhnya oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat angka 3, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah milik bersama, fakta yang sebenarnya Tergugat dijemput kakak iparnya dikarenakan Tergugat sakit dan dibawa untuk berobat kemudian setelah sembuh Tergugat kembali kerumah milik bersama dan pada dasarnya anak-anak tidak pernah trauma/takut dengan Tergugat, ketakutan tersebut timbul pada saat Tergugat membelikan kue ulang tahun untuk anak-anak namun pada saat kue ulang tahun diterima oleh anak-anak, anak-anak tersebut dibentak oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat angka 4, untuk menjamin nafkah Penggugat dan anak-anaknya seluruh gaji/penghasilan Tergugat sampai dengan saat ini sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jika dicermati jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.6 telah mengakui/membenarkan bahwa harta-harta tersebut diperoleh bersama-sama selama perkawinan, oleh karena pengakuan adalah salah satu alat bukti yang sah dan kuat, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap siapa yang nantinya akan menempati rumah bersama tersebut, namun Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan pembagian harta bersama dibagi secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi angka 4, jawaban Tergugat Rekonvensi sangat tidak konsisten dan saling bertentangan dengan posita/jawaban yang lain, dalam konvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan "bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih besar dari pada penghasilan Penggugat Rekonvensi" namun dalam jawaban yang lain untuk menanggung biaya hidupnya sendiri Tergugat Rekonvensi sampai menjual obyek sengketa, disisi lain Tergugat Rekonvensi mendalilkan tidak

Halaman 21 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah diberi nafkah kenyatannya selain gaji Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Terugat Rekonvensi masih ada barang-barang/obyek sengketa yang bisa dijadikan nafkah, kiranya Terugat Rekonvensi tidak mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan semata;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Terugat Rekonvensi angka 5 sampai dengan angka 8 **kiranya Terugat Rekonvensi banyak belajar dan membaca banyak referensi agar tidak sesat dan dapat membedakan harta gono gini (harta bersama) dengan harta lain;**
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Terugat Rekonvensi angka 10 dan seluruh poin-poinnya, dalam rekonvensi, penggugat asal/terugat rekonvensi hanya memiliki hak untuk menjawab yang notabene berisi pengakuan, bantahan atau *referte* (tidak membantah dan tidak mengakui) agar tidak terjadi “*estafet rekonvensi / re-rekonvensi*”, semestinya dalam jawabannya Terugat rekonvensi cukup menjawab posita gugatan Penggugat Rekonvensi bukan malah menambah gugatan baru yang mempengaruhi gugatan asal **(menambah posita dan petitum gugatan asal);**

Bahwa oleh karena dalam Jawaban Terugat Rekonvensi angka 10 dan seluruh poin-poinnya ditemukan gugatan baru maka Penggugat Rekonvensi mengNAMA ORANGp Terugat Rekonvensi telah merubah gugatannya, dengan demikian gugatan asal Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Rv, “**Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya**”;

Berdasarkan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 22 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

➤ Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **rereplik/duplik rekonvensi** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin, 26 Agustus 2024 Jam: 09:14 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan replik Penggugat;

2. Bahwa point 2 Penggugat menolak dan juga Penggugat tetap mempertahankan Replik Penggugat;

Bahwa pada point ini Pengugat tetap mempertahankan replik Penggugat yang mana isinya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dipegang oleh Penggugat dikarenakan Tergugat **gaptek** atau tidak bisa menggunakan ATM, kemudian hal tersebut merupakan perintah dari Tergugat untuk memegang ATM bukan semata-mata Penggugat yang meminta ATM dipegang oleh Penggugat, selanjutnya semua uang yang ada di ATM Tergugatlah yang mengatur sebagaimana uang tersebut sebagian untuk Penggugat dan anak-anak dan juga sebagian untuk orangtua Tergugat;

Bahwa faktanya di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat melihat sendiri perlakuan ayahnya (Tergugat) kepada ibunya (Penggugat) sehingga dari kejadian tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat trauma terhadap ayahnya (Tergugat);

Halaman 23 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa point 3 Penggugat menolak, faktanya pertama kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir bulan Agustus 2023 dijemput kakak ipar dan adik kandung Tergugat dan memang Tergugat kembali lagi ke rumah bersama sekitar **awal bulan Januari 2024**, tetapi setelah pulang ke rumah milik bersama Tergugat hanya mengambil baju dan beberapa berkas yang kemudian Tergugat pada saat itu juga pergi dari rumah milik bersama dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah pulang bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak;
7. Bahwa point 4 Penggugat menolak, pada kenyataannya Tergugat bekerja dari tahun 2019 dan kontrak kerja habis pada bulan Agustus 2023 yang mana dari bulan September 2023 sampai sekarang **Tergugat tidak bekerja** sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak, jadi dalil yang dituangkan oleh Tergugat itu mengada-ada dan sebuah kebohongan;
8. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatan Penggugat dan juga Replik Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa point 1 Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawaban rekonvensi;
2. Bahwa point 2 Tergugat Rekonvensi menolak dan tetap mempertahankan jawaban rekonvensi, harta bersama atas rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX), **Tergugat Rekonvensi memohon agar harta gono gini rumah untuk bagian Tergugat Rekonvensi dikarenakan untuk tinggal bersama kedua anak-anak;**
3. Bahwa point 3 Tergugat Rekonvensi menolak dan tetap mempertahankan jawaban rekonvensi yang mana **ada alasan tersendiri Tergugat menjual 1 (satu) mobil** dikarenakan dari bulan September 2023 Penggugat Rekonvensi tidak bekerja yang kemudian Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah

Halaman 24 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Tergugat Rekonvensi sampai saat ini atau sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya, sehingga Tergugat menjual mobil tersebut untuk kebutuhan ekonomi berserta kebutuhan anak-anak;

4. Bahwa point 4 Tergugat Rekonvensi menolak dan tetap mempertahankan jawaban rekonvensi;
5. Bahwa point 5 Tergugat Rekonvensi menolak, **bahwasanya tuntutan nafkah yang diajukan Tergugat Rekonvensi bukan merupakan gugatan baru** melainkan jawaban dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang kemudian dari jawaban rekonvensi selain menjawab perkara gono gini, Tergugat Rekonvensi juga menjawab atas hak nafkah Tergugat Rekonvensi berserta nafkah anak yang harus diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, tuntutan nafkah ini merupakan jawaban dan ada ketika dengan gugatan gono gini yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan jawaban rekonvensi.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan seluruh Re-Replik di atas, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pemeriksa perkara nomor: 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan rereplik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak duplik Tergugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (NAMA ORANG Bin NAMA ORANG) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan dupik rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 25 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut posita 7 dan petitum 3 terkait **permohonan sita** dalam gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan berkaitan bantahan gugatan rekonvensi dari Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 05 September 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 24 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 21 Maret 2023 atas nama ANAK I PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama NAMA ORANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

Halaman 26 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Kuwitansi Jual Beli mobil Avanza tanpa nomor tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku penjual. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5/TR.1, tanggal dan diparaf;

Bahwa, bukti-bukti tertulis tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, kecuali bukti tertulis P.5/TR.1;

### B. Saksi:

1. NAMA ORANG, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, dibawahsumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:

- BahwaSaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 24 Juli 2011 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak 20 April 2015sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk antar jemput anak tetapi Tergugat marah-marah dulu, baru mau;
  - Masalah ekonomi, selalu keluarga Tergugat ikut campur;
  - Masalah hutang-hutang kakak ipar Penggugat kepada Penggugat yang tidak mau membayar, kalau diceritakan ke Tergugat, Tergugat bilang Saksi,'kan kerja';

Halaman27 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi ditonyor keningnya oleh Tergugat, Saksi sebagai orang tua tidak terima;
- Tergugat mempunyai pacar yang bernama Dina, Saksi tidak tahu Dina itu punya suami atau masih gadis. Saksi tahu sendiri lihat fotonya sedang selfi bareng dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak September 2023;
- Bahwa Tergugat pernah pulang tetapi dilarang, sebenarnya Saksi bukannya melarang, cuma cucu Saksi menangis melihat ayahnya pulang karena Tergugat sudah menyusul ke sekolah tetapi tidak mau ditemui ayahnya karena kasihan ke ibu, ibu dipukulin;
- Bahwa sebab permasalahannya yang benar yaitu anak Saksi (Penggugat) ditonyor dan dipukul terus dividio sama cucu Saksi yang pertama (anak pertama Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri, sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, Saksi sudah berusaha

Halaman 28 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak bersedia dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA ORANG, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 24 Juli 2011 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi pulang karena tidak enak;
- Bahwa Saksi tahu masalah pacar Tergugat, pacarnya ada tiga bernama Indri, Dini kalau yang satunya lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah milik orang tua Penggugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulai bulan September tahun 2023;

Halaman 29 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugatsendiri di KABUPATEN PURBALINGGA, kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam konvensi, namun untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensiyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal 26 Juli 2012 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 30 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> tanggal 9 Oktober 2019 yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), mobil Merk Toyota, type New Avanza dengan Nomor Polisi R XXXX TC atas nama NAMA ORANG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang belum menunjukkan aslinya ada pada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6, tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepeda motor merk Honda, type Vario tahun 2015 dengan Nomor Polisi R XXXX KV atas nama NAMA ORANG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.7, tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Slip Gaji bulan September 2023 tanggal 30 September 2023 atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.8, tanggal dan diparaf;

Bahwa, bukti-bukti tertulis tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat,

*Halaman 31 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap bukti PR.6 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), mobil Merk Toyota telah diakui oleh Penggugat ada aslinya namun ada pada pihak pembeli karena mobil telah dijual oleh Penggugat;

## B. Saksi:

1. NAMA ORANG, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawahsumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:

- BahwaSaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Adik KandungPenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 24 Juli 2011 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak yang pertama bernama Alfath, anak yang kedua bernama Daniel;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama;
- Bahwa yang pertama sebidang tanah berikut bangunan rumah satu lantai di atasnya,luas tanah dan bangunan type 36, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA di KABUPATEN PURBALINGGA, sekarang rumah tersebut ditempati istri dan anak-anaknya, dibeli setelah menikah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Tanah dan rumah Bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
  - Sebelah Utara : Tidak tahu milik siapa;
- Bahwa yang kedua tanah kosong terletak di KABUPATEN PURBALINGGA berupa tanah kosong, luasnya 900 m<sup>2</sup>, banyak tanaman kerasnya,dibeli setelah menikah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Tanah dan rumah Ibu NAMA ORANG;

Halaman32 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tidak tahu;
- Sebelah Utara : Tidak tahu;
- Bahwa yang ketiga tanah yang ada kolam ikannya, luasnya kurang lebih 200 m<sup>2</sup> an, masih berisi ikan bawal, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dibeli setelah menikah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Kolam ikan milik Bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : Kolam ikan juga tetapi saya tidak tahu milik siapa;
  - Sebelah Selatan : Saluran irigasi;
  - Sebelah Utara : Saluran irigasi;
- Bahwa yang keempat tanah kebun, ada tanaman kerasnya, ada Mahoni, Kelapa, Albasia, luasnya kurang lebih 400 m<sup>2</sup>, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dibeli setelah menikah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ibu NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak NAMA ORANG;
- Bahwa tanah yang di KABUPATEN PURBALINGGA dikuasai Tergugat, yang di KABUPATEN PURBALINGGA dikuasai Tergugat, yang di KABUPATEN PURBALINGGA dikuasai Penggugat, yang di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah dikuasai Penggugat;
- Bahwa selain itu ada juga harta bersama berupa mobil, dulu mobilnya Sedan, merek Veloz warna hitam nomor plat Polisi R XXXX TC., dibeli setelah menikah, sudah lunas;
- Bahwa Saksi hapal dengan nomor plat Polisi karena anak Saksi dan anak kakak Saksi satu sekolahan, Saksi sering meminjam untuk mengantar dan menjemput anak Saksi dan anak kakak Saksi;
- Bahwa mobil itu masih ada, satu bulan yang lalu sekitar bulan Agustus

Halaman 33 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 mobil itu masih dipakai Penggugat;

- Bahwa sudah beberapa minggu ini Saksi tidak melihat mobilnya atau dua minggu terakhir, mobilnya ternyata di parkiran tidak ada, tidak kelihatan;
- Bahwa Saksi dengar mobilnya dijual, tetapi tidak cari tahu dan tidak lihat langsung, yang jual mobilnya Penggugat;
- Bahwa selain itu ada juga harta bersama berupa sepeda motor Honda merk Vario warna hitam tahun 2015;
- Bahwa motornya masih ada, dipakai Kakak Kandung Saksi;

2. NAMA ORANG, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Kakak Ipar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 2011 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu **pertama**, berupa tanah dan rumah terletak di Perumahan di KABUPATEN PURBALINGGA, type 36, dibeli setelah menikah, rumah tersebut sekarang ditempati Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak tahu persis batas-batasnya.
  - Sebelah Timur : Rumah siapa tidak tahu;
  - Sebelah Barat : Rumah siapa tidak tahu;
  - Sebelah Selatan : Jalan perumahan;
  - Sebelah Utara : Rumah siapa tidak tahu;
- Bahwa ada lagi, **yang kedua**, berupa sebidang tanah terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, luasnya Saksi tidak tahu, dan yang menguasai Saksi kurang tahu;
- Bahwa ada lagi, yang ketiga, berupa tanah terletak di KABUPATEN

Halaman 34 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBALINGGA, dibeli setelah menikah, luasnya tidak tahu, yang menguasai Tergugat;

- Bahwa ada lagi, **yang ketiga**, berupa sebidang tanah berisi kolam ikan terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan batas-batas sebelah Barat dan Timur dengan kolam ikan milik orang lain, ada irigasi, berada di selatan kiri jalan, yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dan dibeli setelah menikah, namun luasnya kolam ikan tersebut Saksi kurang tahu;
- Bahwa selanjutnya **yang keempat**, berupa sebidang tanah, ada tanaman keras kayu jati, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain itu Penggugat dengan Tergugat juga ada harta lain, yaitu mobil Avanza warna hitam, Nomor Polisi tidak tahu, dibeli setelah menikah, mobil yang menguasai Penggugat;
- Bahwa Saksi sering memakai mobilnya, dan terakhir yang memakai mobil tersebut mereka berdua (Penggugat dan Tergugat), hal itu Saksitahunya sudah lama;
- Bahwa terakhir Saksi melihat mobil itu di perumahan yakni rumah Penggugat sekitar tiga atau empat bulan yang lalu, setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat jugamempunya harta lain berupa motor Honda merk Vario warna hitam, dibeli setelah menikah, sekarang motor dikuasai Tergugat;

3. NAMA ORANG Bin Sutono, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Teman

Halaman 35 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Sopir Penggugat dan Tergugat Konvensi/Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Veloz, dulu Esteem, dibeli setelah mereka menikah;
- Bahwa Saksijuga yang ngajarin nyopir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Sedan, baru mempunyai mobil Veloz itu;
- Bahwa terakhir kerja pada mereka, Saksi masih melihat Veloznya, terakhir mobil itu dipakai tahun kemarin, setahun yang lalu mobil masih ada, Saksi melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak ada 6 bulan, Saksi tidak tahu persisnya berapa lama mereka pisah, sebab tempat tinggal Saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada lagi harta mereka yaitu tanah dan rumah Type 36 di KABUPATEN PURBALINGGA, luasnya Saksi tidak tahu, sekarang rumahnya ditempati Penggugat serta anak-anaknya, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Selatan : Jalan perumahan;
  - Kanan, kiri dan belakangnya berbatas dengan rumah siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada lagi harta mereka berupa sebidang tanah yang ada kolam ikannya di KABUPATEN PURBALINGGA, luasnya kurang lebih 300 m<sup>2</sup>, dibeli setelah menikah, batas-batasnya tidak begitu paham, tetapi kanan kirinya ada saluran irigasi;
- Bahwa ada lagi harta mereka berupa sebidang tanah kosong yang ditanami singkong di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa yaitu di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa luasnya sekitar 900 m<sup>2</sup>
- Bahwa ada harta mereka yang lain, yakni berupa sebidang tanah kebon, ada pohon Albasia, dengan luas sekitar 400 m<sup>2</sup> yang terletak di

Halaman 36 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PURBALINGGA, dengan batas-batasnya: ada tanah milik Bapak Imam Soedirjo, Utara, Selatan dan Timur dan Baratnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa selain itu, ada lagi harta Penggugat dan Tergugat yakni berupa motor Honda Vario warna hitam, nomor polisinya Saksi tidak hafal, sekarang motor yang menguasai Tergugat;

**Bahwa Pemeriksaan Setempat (Descente)** terhadap objek-objek sengketa yang berada di KABUPATEN PURBALINGGA pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Pukul 13.00 WIB s.d. selesai, telah mendapatkan kondisi/fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA. Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX yang sekarang sudah bersertifikat atas nama PENGGUGAT, dengan luas 78 m<sup>2</sup>, dikuasai oleh Penggugat. Dari pemeriksaan hari ini didapatkan hasil pemeriksaan berupa tanah yang berdiri rumah di atasnya yang terdiri dari carport, teras, ruang tamu, ruang tengah, dua kamar tidur, satu dapur kotor, satu kamar mandi, tempat jemuran cucian ;
2. Satu unit kendaraan mobil roda empat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi: R XXXX TC, nama Pemilik PENGGUGAT, merk: Toyota, type: New Avanza Veloz/1.5 AT, jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, nomor rangka: XXXX, nomor mesin: XXXX, warna Hitam. Akan tetapi dari pemeriksaan hari ini didapatkan hasil pemeriksaan berupa mobil tersebut tidak terlihat di rumah Penggugat dan Tergugat, menurut keterangan Penggugat mobil tersebut telah dijual, dengan perantara Wali Murid Bimbelnya seharga bersih yang diterima Penggugat sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), karena yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai komisi kepada perantara;
3. Satu unit sepeda motor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi: R-XXXX-KV, nama pemilik: PENGGUGAT, merk: Honda, type: XXXX, jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, nomor

Halaman 37 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka: XXXX, nomor mesin: XXXX, warna hitam, dikuasai oleh: Tergugat.

Dari pemeriksaan hari ini didapatkan hasil pemeriksaan berupa sepeda motor tersebut ada dan ditunjukkan oleh Tergugat;

**Bahwa Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap** objek sengketa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berada di KABUPATEN PURBALINGGA, telah mendapatkan kondisi/fakta sebagai berikut:

➤ Tanah dengan luas 900 m<sup>2</sup> yang dibikin Kolam Ikan Bawal, yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran Irigasi;
- Selatan : Saluran Irigasi;
- Timur : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Barat : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;

**Bahwa Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap** objek sengketa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berada di KABUPATEN PURBALINGGA dan di KABUPATEN PURBALINGGA, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Pukul 13.00 WIB s.d. selesai, telah mendapatkan kondisi/fakta sebagai berikut:

1. Tanah kosong/pekarangan seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Timur : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Barat : Tanah/Rumah milik Ibu NAMA ORANG;

2. Tanah kosong/pekarangan dengan luas XXX m<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Timur : Tanah/Rumah milik Ibu NAMA ORANG;

Halaman 38 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG Sujarno;

Bahwa **Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis** yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik pada hari Senin, 30 September 2024 Jam: 12:02 WIB sebagai berikut:

## A. Bukti Surat dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi

1. KTP Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
2. Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
3. Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG dengan Nomor: XXX tertanggal 21 Maret 2023;
4. Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG dengan Nomor:XXX tertanggal 16 Maret 2023;
5. Dua buah kwitansi penjualan mobil 1 (unit) Mobil Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, Warna Hitam tertanggal 10 Juli 2024 dan Pelunasan tertanggal 09 Agustus 2024;

## B. Saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi

1. Saksi **sdri. NAMA ORANG**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
  - Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
  - Saksi menerangkan dan menyatakan bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA.
  - Saksi menerangkan dan menyatakan bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi tinggal bersama dengan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahui dengan pasti adanya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sering bersifat kasar dan berprilaku kasar kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 39 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dan menyatakan bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sering di mendapat perilaku kasar dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
- Saksi menerangkan dan menyatakan bahwa saksi mengetahui Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mempunyai wanita idalam lain dan wanita idaman lain tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Saksi menerangkan dan menyatakan bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/ Penggugat sudah pisah selama 06 (enam) bulan lebih;

2. Saksi **sdri. NAMA ORANG**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:

- Saksi merupakan Teman dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mendengar dirumah tangga Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi hampir setiap hari kerumah Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk main dan juga menjemput ke 2 (dua) anak Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan mengantarkan anak Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk Les;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orangtua Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sudah pisah selama 06 (enam) bulan lebih;

**C. Bukti Surat yang diajukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**

- Bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa surat dan beberapa surat tersebut tentang perkara Rekonvensi (Gugatan Rekonvensi) yang diajukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

**D. Saksi yang diajukan Tergugat**

Halaman 40 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Sdr. NAMA ORANG**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
  - Saksi menerangkan dan mengaku bahwa saksi sebagai adik kandung dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
  - Saksi di dalam persidangan tidak sedikitpun menerangkan tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
  - Saksi di dalam persidangan hanya menerangkan tentang harta bersama (gono gini);
2. Saksi **Sdr. NAMA ORANG**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
  - Saksi menerangkan dan mengaku bahwa saksi sebagai Kakak Ipar dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
  - Saksi di dalam persidangan tidak sedikitpun menerangkan tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
  - Saksi di dalam persidangan hanya menerangkan tentang harta bersama (gono gini);
3. Saksi **Sdr. NAMA ORANG**, di bawah sumpah diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
  - Saksi menerangkan dan mengaku bahwa saksi sebagai sopir;
  - Saksi di dalam persidangan tidak sedikitpun menerangkan tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
  - Saksi di dalam persidangan hanya menerangkan tentang harta bersama (gono gini);

Dari semua fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi di dalam persidangan yang diajukan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi berkesimpulan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sering bersifat kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa fakta di dalam persidangan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dari tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan atau sudah berpisah seelama 06 (enam) bulan lebih;
3. Bahwa fakta di dalam persidangan terbukti bahwasanya Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dari bulan September 2023 sampai dengan sekarang atau sudah 11 (sebelas) bulan lamanya. Bahwa ke 2 (dua) saksi yang diajukan Penggugat yaitu **sdri. NAMA ORANG** selaku ibu kandung dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan **sdri. NAMA ORANG** selaku Teman dekat dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, di dalam persidangan terbukti bahwa kedua saksi tersebut benar benar mengetahui adanya pertengkaran dan peselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, selanjutnya **sdri. NAMA ORANG** selaku ibu kandung dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi juga seing melihat dan mendengar;
4. Bahwa ke 3 (tiga) saksi yang diajukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yaitu **Sdr. NAMA ORANG, Sdr. NAMA ORANG** dan **Sdr. NAMA ORANG** tidak pernah membantah tentang dalil dalil gugatan yang di ajukan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, berarti bisa di simpulkan bahwa saksi telah membernarkan adanya pertangkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 42 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di dalam persidangan hanya bersaksi menjelaskan tentang harta bersama (gono gini);

5. Bahwa discente pertama pada tanggal 24 September 2024 yaitu:

5.1. Bahwa sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;

Pembelian pada tahun 2014 sekira sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan harga taksiran di lapangan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi harga rumah Penggugat/ Tergugat Rekonvensi reall sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

**Bahwa Penggugat/ Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk 1 (satu) unit rumah untuk bagian Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dikarenakan untuk tinggal bersama kedua anak, kemudian untuk harta 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) unit motor mohon disesuaikan nominalnya dan di bagi seadil – adilnya;**

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada huruf C point 1 tentang hukum perkawinan "**untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta Bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah**".; jadi

Halaman 43 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa di bagi 2 ataupun dijual bersama karena rumah tersebut rumah satu-satunya tempat tinggal Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

5.2. Bahwa sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : Tanah Bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Tanah tersebut seluas XXX m<sup>2</sup> atau 19 ubin dan pembalian pada bulan Juli 2020 sekira sebesar Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk Gugatan Harta Gono Gini dinaikkan harga tanah yang kemudian dihitung mengikuti harga pasaran tanah di tahun 2024, harga tanah di daerah tersebut sekarang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ubin atau bisa ditotalkan tanah tersebut sekarang seharga 19 ubin x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = **Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);**

6. Bahwa discente kedua pada tanggal 27 September 2024, yaitu:

6.1. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Tanah tersebut seluas XXX m<sup>2</sup> atau 35 ubin dan pembalian pada bulan Oktober 2019 sekira sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 44 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Gugtan Harta Gono gini di naikkan harga tanah yang kemudian dihitung mengikuti harga pasaran tanah di tahun 2024, harga tanah di daerah tersebut sekarang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ubin atau bisa ditotalkan tanah tersebut sekarang seharga 35 ubin x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);**

6.2. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup>(sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai brikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Tanah tersebut seluas XXX m<sup>2</sup> dan tanah tersebut merupakan **Tanah Kavling** yang mana dari tanah seluas XXX m<sup>2</sup> terdapat 4 (empat) kavling dan pembelian pada bulan Oktober 2019 sekira sebesarRp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kavling sehingga 4 kavling x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tetapi Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mendapatkan discount dari penjual menjadi **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);**

Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk Gugatan Harta Gono gini dinaikkan harga tanah yang kemudian dihitung mengikuti harga pasaran tanah di tahun 2024, harga tanah di daerah tersebut sekarang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per kavling atau bisa ditotalkan tanah tersebut sekarang seharga 4 kavling x Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = **Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);**

6.3.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGGUGAT, Merk: Honda, Type : XXXX, Jenis: Sepeda Motor,

Halaman45 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX,

Warna Hitam;

7. Bahwa 1 (unit) Mobil Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT atas nama Pemilik PENGUGAT, Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, Warna Hitam, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi telah dijual pada tanggal 10 Juli 2024 (di buktikan dengan kwitansi penjualan), Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menjual mobil tersebut untuk kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dari bulan September 2023 sampai gugatan ini diajukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi serta Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dari bulan September 2023 hingga saat ini menganggur;
8. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara: 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg untuk memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Kuasa Hukum **Tergugat** menyampaikan **kesimpulannya** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik pada hari Senin, 30 September 2024 Jam: 13:58 WIB sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa dalam perkara cerai gugat ini Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) alat bukti (Bukti Surat dan Saksi-saksi) meskipun dalam agenda Pembuktian Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya namun dalam jawab jinawab, **Penggugat telah telah merubah gugatannya, yang mana perubahan tersebut telah mempengaruhi/merubah posita dan petitum gugatan sebelumnya (asal) maka dengan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 127 Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv.)** Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi, Tergugat Reonvensi telah mengakui dan membenarkan semua obyek sengketa 2.1 sd 2.6 di dapat setelah adanya ikatan perkawinan;

Halaman 46 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

### Bukti Surat

- Fotokopi KTP milik Penggugat Rekonvensi dengan nomor NIK: XXX, ditandai Bukti PR-1;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, ditandai Bukti PR-2;
- Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, ditandai Bukti PR-3;
- Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, ditandai Bukti PR-4;
- Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, ditandai dengan Bukti PR-5;
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk: Toyota, Type: New Avanza Nomor Registrasi: R-XXXX-TC atas nama PENGGUGAT, ditandai dengan Bukti PR-6;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam, ditandai dengan Bukti PR-7;
- Fotokopi surat penghasilan Penggugat Rekonvens yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga ditandai dengan bukti PR-8;

### Saksi Saksi

Halaman 47 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat menghadirkan 3 orang Saksi dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 adalah adik kandung Penguat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi 2 adalah kakak ipar Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi 3 adalah teman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi terhadap obyek sengketa angka 2.5 dalam bulan Agustus 2024 obyek sengketa masih dipakai oleh Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi **menolak bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi** karena pada saat persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat Rekonvensi menolak dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, lagi pula **antarakwitansi dengan keterangan Tergugat Rekonvensi saling bertentangan** dimana pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan Mobil (obyek sengketa 2.5) tersebut dijual kepada wali murid Tergugat Rekonvensi yang bernama BUDI namun dalam kwitansi tertulis Dody Wahyudi (bukan wali murid Tergugat Rekonvensi melainkan teman kuasa hukum Tergugat Rekonvensi);

9. Bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat tertanggal 24 September dan tanggal 27 September 2024 dan dari hasil sidang pemeriksaan setempat diperoleh data sebagai berikut;

**4.1.** Sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama

Halaman 48 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX;

- Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut  $\pm$  (kurang lebih) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

**4.2.** Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG):

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut  $\pm$  (kurang lebih) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

**4.3.** Sebidang tanah di jadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG):

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut  $\pm$  (kurang lebih) Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

**4.4.** Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG):

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;

Halaman 49 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut ± (kurang lebih) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

**4.5.** Satu unit Mobil Berdasarkan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam, Taksiran harga obyek tersebut + (kurang lebih) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

**4.6.** Satu unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam. Taksiran harga obyek tersebut + (kurang lebih) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

➤ Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 50 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 4003/Pdt.G/ADV-VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1258/SK/2024/PA.Pbg tanggal 30 Juli 2024, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1305/SK/2024/PA.Pbg tanggal 8 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama NAMA MEDIATOR, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 51 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam **sidang tertutup untuk umum**, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sejak tanggal 20 April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering bersifat kasar dan berprilaku kasar kepada Penggugat; Puncaknya sejak tanggal 05 Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang kurang lebih 06 (enam) bulan lebih dan selama pisah Tergugat tidak pernah pulang bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yaitu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, hidup bersama terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan. Ba'da dukhul, yang selama pernikahan resminya telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang

Halaman 52 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT, Umur 11 tahun, dan ANAK II PENGUGAT, Umur 9 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHP data, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: NAMA ORANG, dan NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHP data, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Purbalingga berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHP data, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA,

Halaman 53 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta atas nama ANAK I PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013 (Umur 11 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ORANG) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015 (Umur 9 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat tersebut yakni Saksi 1 (NAMA ORANG) dan Saksi 2 (NAMA ORANG), saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwasaksi pertama dan saksi kedua melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2015 yang menurut Saksi pertama saat bertengkar Penggugat ditonyor keningnya oleh Tergugat, pertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana keluarga Tergugat selalu ikut campur, masalah hutang-hutang kakak ipar Penggugat kepada Penggugat yang tidak mau membayar, Tergugat mempunyai pacar yang bernama Dina; sedangkan menurut Saksi kedua disebabkan karena masalah perempuan, Tergugat mempunyai pacar, pacarnya ada tiga bernama Indri, Dini

Halaman 54 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalau yang satunya lagi Saksi lupa namanya; puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; sudah tidak dapat dirukunkan lagi; keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, karenanya telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam konvensi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya secara a contrario dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dimana keluarga Tergugat selalu ikut campur, masalah hutang-hutang kakak ipar Penggugat kepada Penggugat yang tidak mau membayar, Tergugat mempunyai pacar yang bernama Dina, Indri, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; sudah tidak dapat dirukunkan lagi;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik

Halaman 55 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri;

3. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari parapihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petition Kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan petition kedua Penggugat yakni menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat; dan fakta hukum tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, meliputi aspek sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut:

### Menimbang dari aspek sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana Penggugat dan Tergugat menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Penggugat dan Tergugat telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak tanggal 24 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W. Mack* dalam

*Halaman 56 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sosiologi and Social* dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999: halaman. 60, yang diambil alih oleh pendapat Majelis, dikatakan: "tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama";

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim, mediator, dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat terwujud;

## **Menimbang dari aspek religius;**

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi:

*Halaman 57 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَتَعْلَمُوا رَحْمَةَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَا يَشْكُرُكُمْ وَتَعْلَمُوا رَحْمَةَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَا يَشْكُرُكُمْ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ...".

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*), seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi:

Pertama: Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Kedua: Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Al Baqoroh:187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah menjadi pakaianmu dan kamu menjadi pakaian bagi mereka".

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan Penggugat bertekad untuk bercerai meskipun Tergugat bersikeras keberatan

Halaman 58 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah/damai dengan memberikan nasehat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari aspek religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

## **Menimbang aspek yuridis;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2), bukti mana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan *legal standing*, dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan pada aspek yuridis, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, hal yang sama juga dikemukakan oleh Tergugat, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan

*Halaman 59 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulanlamanya, selama pisah tersebut terjadi komunikasi yang kurang baik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai, nasehat sudah tidak ada manfaatnya dan tetap mohon putusan, dengan demikian kehendak Penggugat telah mencapai puncaknya, seperti yang diindikasikan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang secara tekstual berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu isteri telah menuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, berbunyi:

أنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat; kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan,

Halaman 60 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sungguh patut untuk dimaklumi sesungguhnya rumah tangga adalah terdiri dari suami dan isteri, yang mempunyai karsa dan rasa, jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesamaan karsa untuk bersatu, dan sudah tidak mungkin pula tujuan rumah tangga seperti digariskan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tercapai, karena rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994 dalam perkara seperti ini, fokus yang dilihat adalah pecahnya rumah tangga, bukan mencari siapa yang bersalah Penggugatkah atau Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi tidak berhasil merukunkannya kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini telah pisah rumah, tempat tinggal pisah secara otomatis pisah tempat tidur dan mejamakan (*sceiding van tofel en bed*) sudah 8 (delapan) bulan lamanya sehingga sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri, yang sulit dirukunkan, karenanya telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada

Halaman 61 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b., gugatan dapat dikabulkan apabila sudah berpisah minimal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan Hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage break down*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan gugatan cerai tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum kedua a *quo* dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam pertimbangan rekonvensi ini Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim

Halaman 62 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslage*) atas harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (2.1 s/d 2.6) gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (NAMA ORANG S.H. Bin NAMA ORANG) dengan Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) yang telah diperoleh selama pernikahannya yaitu:
  - Sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan Grand Safira Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
    - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
    - Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
    - Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;
  - Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas batas sebagai brikut:
    - Sebelah Utara : NAMA ORANG;
    - Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
    - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
    - Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Halaman 63 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (di jadikan kolam ikan) dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
  - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
- Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
- 1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;
- 4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;
- 5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian pihak lain masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;

Halaman 64 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa:

- 1.1. Sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;

Harta tersebut meurupakan harta bersama yang dibeli pada secara kredit pada tahun 2014 yang awalnya diatasnamakan Penggugat Rekonvensi tetapi ditolak sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan nama Penggugat Rekonvensi berpenghasilan kecil sehingga diatasnamakan PENGUGAT (Tergugat Rekonvensi);

- 1.2. Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai brikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;

Halaman 65 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

1.3. Sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

1.4. Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

1.5.1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;

1.6.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam.

Halaman 66 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) untuk Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak;
3. Menetapkan semua harta Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi kepada anak-anak, tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon harta 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) unit motor mohon disesuaikan nominalnya dan dibagi seadil-adilnya.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 4.2. Mutah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
    - 4.3.1. ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Maret 2023;
    - 4.3.2. ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 16 Maret 2023;

Penggugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik yang pada pokoknya khususnya terkait tuntutan balik dari Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

Halaman 67 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi khususnya terkait tuntutan balik dari Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah 2 (dua) orang anak, karena dalam rekonvensi, Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki hak untuk menjawab yang notabene berisi pengakuan, bantahan atau referte (tidak membantah dan tidak mengakui) agar tidak terjadi "estafet rekonvensi/re-rekonvensi", semestinya dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi cukup menjawab posita gugatan Penggugat Rekonvensi bukan malah menambah gugatan baru yang mempengaruhi gugatan asal (menambah posita dan petitum gugatan asal);
2. Bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 10 dan seluruh poin poinnya ditemukan gugatan baru, maka Penggugat Rekonvensi mengNAMA ORANGp Tergugat Rekonvensi telah merubah gugatannya, dengan demikian gugatan asal Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv., "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, karenanya dinyatakan terbukti hal-hal, yaitu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

1. Bahwa sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
  - Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;

Halaman 68 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;
2. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
3. Bahwa sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
  - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
4. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
5. Bahwa 1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik:

Halaman 69 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi haruslah merupakan suami istri yang secara hukum telah bercerai atau sedang dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 serta mendalilkan selama menikah dengan Tergugat memiliki harta bersama, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda PR.1 sampai dengan PR.2 dan tiga orang saksi yaitu saksi 1 (NAMA ORANG), saksi 2 (Tejo Suryanto Bin Marjuki) dan saksi 3 (NAMA ORANG Bin Sutono), sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.5/TR.1, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil dan materiil alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi bertanda PR.1 sampai dengan PR.2, kesemuanya bermeterai cukup, demikian juga alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi bertanda P.5/ TR.1, bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 70 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi PR.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX atas nama Penggugat Rekonvensi) dan PR.2. (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal 26 Juli 2012 atas nama PENGGUGAT).yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. bahwa ketentuan Pasal 163 HIR disebutkan "*Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi **PR.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX atas nama Penggugat Rekonvensi) dan **PR.2** (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal 26 Juli 2012 atas nama PENGGUGAT), sebagaimana Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan bukti otentik otentik yang secara formil dan materil dapat diterima mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti **PR.3** (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> tanggal 9 Oktober 2019 yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA), **PR.4** (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA), **PR.5** (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas XXX m<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA) yang dibuat oleh

Halaman 71 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual dan pihak pembeli yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi) serta saksi-saksi, dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensidan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*), bukti tersebut adalah akta dibawah tangan namun telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdara, selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti **PR.6** (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Merk Toyota, type New Avanza dengan Nomor Polisi R XXXX TC atas nama NAMA ORANG) dan **PR.7** (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda, type Vario tahun 2015 dengan Nomor Polisi R XXXX KV atas nama NAMA ORANG) dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*), meskipun bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan namun oleh karena telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti **PR.8** (Fotokopi Slip Gaji bulan September 2023 tanggal 30 September 2023 atas nama Tergugat) dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*), bukti tersebut adalah akta dibawah tangan namun telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdara, selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal

*Halaman 72 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) dan 172 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni bukti P.5/TR.1 (Fotokopi Kuwitansi Jual Beli mobil Avanza tanpa nomor tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku penjual) dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*), bukti tersebut adalah akta dibawah tangan namun telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdara, selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR tentang masalah resiko beban pembuktian, hakim dituntut untuk tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit, hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiat Et Altera Pars*;

## Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan menemukan fakta-fakta: Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok G Nomor 5, Desa Babakan RW.043 RW.011 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX yang sekarang sudah bersertifikat atas nama PENGUGAT, dengan luas 78 m<sup>2</sup>, dikuasai oleh Penggugat. Dari

Halaman 73 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan hari ini didapatkan hasil pemeriksaan berupa tanah yang berdiri rumah di atasnya yang terdiri dari carport, teras, ruang tamu, ruang tengah, dua kamar tidur, satu dapur kotor, satu kamar mandi, tempat jemuran cucian, yang ditempati oleh Penggugat bersama kedua anaknya;

2. Tanah kosong/pekarangan dengan luas XXX m<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Timur : Tanah/Rumah milik Ibu NAMA ORANG;
- Barat : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG Sujarno;

3. Tanah dengan luas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang dibikin Kolam Ikan Bawal, yang terletak di RT.002 RW.005, KABUPATEN PURBALINGGA, dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran Irigasi;
- Selatan : Saluran Irigasi;
- Timur : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Barat : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;

4. Tanah kosong/pekarangan seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di RT. 001 RW. 001, KABUPATEN PURBALINGGA, dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Timur : Tanah/Rumah milik Bapak NAMA ORANG;
- Barat : Tanah/Rumah milik Ibu NAMA ORANG;

5. Satu unit kendaraan mobil roda empat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi: R XXXX TC, nama Pemilik PENGGUGAT, merk: Toyota, type: New Avanza Veloz/1.5 AT, jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, nomor rangka: XXXX, nomor mesin: XXXX, warna Hitam. Akan tetapi dari pemeriksaan hari ini didapatkan hasil

Halaman 74 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan berupa mobil tersebut **tidak terlihat di rumah Penggugat dan Tergugat**, menurut keterangan Penggugat mobil tersebut telah dijual, dengan perantara Wali Murid Bimbelnya seharga bersih yang diterima Penggugat sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), karena yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai komisi kepada perantara;

6. Satu unit sepeda motor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi: R-XXXX-KV, nama pemilik: PENGGUGAT, merk: Honda, type: XXXX, jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, nomor rangka: XXXX, nomor mesin: XXXX, warna hitam, dikuasai oleh: Tergugat. Dari pemeriksaan hari ini didapatkan hasil pemeriksaan berupa sepeda motor tersebut ada dan ditunjukkan oleh Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diakui atau tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, dan juga gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda PR.2 hingga PR.8 dan dan alat bukti bertanda P.5/TR.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (descente), Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa Penggugat dengan Tergugat Adalah suami isteri sah, yang selama dalam pernikahannya telah memperoleh harta bersama, yaitu berupa:

1. Bahwa sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;

Halaman 75 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

3. Bahwa sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

4. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

5. Bahwa 1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;

Halaman 76 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;

## PertimbanganPetitumDemiPetitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## PetitumTentangSita Harta Bersama (Marital Beslage)

Menimbang, bahwa perihal petitum keduatentang menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslage) atas harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (2.1 s/d 2.6) gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 190 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 136 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada substansinya menyatakan bahwa untuk mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama suami isteri agar tidak jatuh kepada pihak ketiga, maka diperlukan penerapan sita marital;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab, dalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut posita 7 dan petitum 3 terkait permohonan sita dalam gugatan rekonvensinya, dan terhadap pencabutan permohonan sita harta bersama tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi tidak menNAMA ORANGpinya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat Rekonvensi, maka pencabutan permohonan sita patut dipertimbangkan;

Halaman 77 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Tentang Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa perihal **petitum** **ketiga** tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (NAMA ORANG S.H., Bin NAMA ORANG) dengan Tergugat Rekonvensi (PENGUGAT), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, karenanya dinyatakan terbukti hal-hal, yaitu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

1. Bahwa sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
  - Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;
2. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
3. Bahwa sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 78 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
  - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
4. Bahwa sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
  - Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
  - Sebelah Timur : NAMA ORANG;
  - Sebelah Barat : NAMA ORANG;
5. Bahwa 1 (satu) unit Mobil berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam;
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam.

## PetitusumTentangBagian Harta Bersama

Menimbang,bahwaperihal**petitusum** **keempattentang**Menetapkan  
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh ½  
(seperdua) bagian dari harta bersama,MajelisHakim memberikan pertimbangan  
sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 (1)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Harta  
benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan Harta Bersama Penggugat  
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki andil yang sama dalam

Halaman79 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Harta Benda selama perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki hak yang sama terhadap Harta Bersama tersebut dan telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan telah memiliki Harta Bersama sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan separo ( $\frac{1}{2}$  bagian) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama separo ( $\frac{1}{2}$  bagian) menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan separo ( $\frac{1}{2}$  bagian) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut;

## **Pertimbangan Tentang Rumah Bersama Buat Penggugat Dan Anak-Anaknya**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon untuk 1 (satu) unit rumah yang dibangun di atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX untuk bagian Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dikarenakan untuk tinggal bersama kedua anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama merupakan akibat dari sengketa perkawinan, dan oleh karena selama perceraian Penggugat tetap menjaga kehormatannya tidak melakukan perbuatan tercela, maka putusnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya menyebabkan Penggugat dan anak-anaknya dikeluarkan dari rumah yang selama ini ditempati meskipun dalam hal **eksekusi lelang** yang berakibat pada penelantaran anak-anaknya, selama Tergugat belum menyediakan tempat tinggal yang layak buat Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil Surat Ath-Thalaq ayat 1, dan 6 yang artinya berbunyi:

**ayat 1:** *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah*

Halaman 80 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhanmu. **Janganlah kamu keluaran mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.** Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melNAMA ORANGr hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

**ayat 6: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.**

Dan Surat An-Nisa', ayat 9: yang artinya berbunyi:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Menimbang, sebagai upaya kunci agar perlindungan anak dapat diperkokoh dalam situasi **pasca perceraian** yang harus didukung dan dilaksanakan bersama oleh semua pihak, antara lain, *upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan.* penguatan peran dari berbagai lembaga perbankan dalam rangka *perbaikan ekonomi keluarga dengan memberdayakan ekonomi keluarga dan mengelola keuangan dengan baik dan peningkatan peran orang tua dalam hal pengasuhan anak*, tidak terjadi **penelantaran anak** yang disebabkan karena berkaitan dengan kondisi psikologis orangtua yang mengalami berbagai tekanan, terutama ketidaksiapan orangtua beradaptasi dengan rutinitas termasuk pada pengasuhan. Oleh karena itu, **pengasuhan anak pasca perceraian orang tua** harus mengalami transformasi, perlunya menguatkan fungsi dan peran keluarga khususnya di dalam proses pendampingan anak dengan baik di rumah, orangtua, Bapak dan

Halaman 81 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ibu harus menjadi pendamping, perawat, pembimbing bagi pondasi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisik anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa: *perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pemerintah termasuk lembaga lelang juga secara imperatif terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat termasuk sebagai akibat perceraian kedua orang tuanya sebagaimana fakta di atas sehingga tidak dibenarkan pihak lembaga lelang untuk melakukan penjualan atau eksekusi lelang terhadap objek sengketa posita 3 point pertama gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi yakni sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah

Halaman 82 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGUGAT (Tergugat Rekonvensi), terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX), yang saat ini ditempati Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebelum terlebih dahulu pihak Penggugat Rekonvensi menyediakan tempat tinggal yang layak dan patut bagi Tergugat Rekonvensi bersama kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya maka secara *ex officio*/karena jabatannya Majelis Hakim sesuai maksud bunyi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 angka 3 huruf c PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (d), (f) Kompilasi Hukum Islam dapat **membebaskan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan patut bagi Penggugat bersama kedua anaknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada huruf C point 1 tentang hukum perkawinan "*untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara Harta Bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*", oleh karena rumah tersebut rumah satu-satunya tempat tinggal Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya maka Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat diserahkan secara natura rumah tersebut sebagai bagian dari Tergugat Rekonvensi sebagai tempat tinggal berikut anak-anaknya, maka Majelis Hakim menyatakan menjual lelang, mengeksekusi ataupun mengosongkan objek sengketa terhadap **objek sengketa** posita 3 point pertama gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan alasan apapun yang berakibat membiarkan anak dalam keadaan terlantar adalah sebuah pilihan yang harus dicegah secara hukum, menghilangkan *mafsadat* yakni anak menjadi

Halaman 83 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlantar yang berakibat terganggunya pertumbuhan fisik, psikis dan intelektual anak harus lebih didahulukan dari pada meraih *maslahat* dalam pelunasan hutang, sesuai dengan *kaidah Ushul* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

## درآللمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara konpensasi harga, makadalam pelaksanaan penjualan atau eksekusi lelang terhadap **objek sengketa posita 3 point pertama gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi** baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu pihak Tergugat menyediakan tempat tinggal yang layak dan patut bagi Penggugat bersama kedua anaknya;

### Pertimbangan Gugatan Balik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam menjawab gugatan Penggugat Rekonsensi juga telah mengajukan gugatan balik dengan mendalilkan dikarenakan Penggugat Rekonsensi menggugat harta bersama/ harta gono gini, maka Tergugat Rekonsensi akan mengajukan hak nafkah kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

- 1.1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonsensi terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan awal bulan Juli 2024 (sebelum gugatan ini diajukan) atau sudah 11 (sebelas) bulan lamanya, sehingga Tergugat Rekonsensi berhak meminta hak **nafkah madliyah** tersebut, tetapi dikarenakan Tergugat Rekonsensi yang pada saat itu tidak ada pilihan lain selain menjual harta benda, sehingga pada awal bulan Juli 2024 Tergugat Rekonsensi menjual 1 (satu) unit mobil New Avanza Veloz/1.5 AT atas nama Pemilik PENGUGAT, Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, Warna Hitam dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, yang

Halaman 84 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sudah menerima nafkah madliyah dari hasil penjualan tersebut.

- 1.2. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1.3. Mutah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.4.1. ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Maret 2023;
  - 1.4.2. ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015, Jenis Kelamin Laki- Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 16 Maret 2023; Penggugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak apa yang menjadi tuntutan Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan jawaban Tergugat Rekonvensi sangat tidak konsisten dan saling bertentangan dengan posita/jawaban yang lain, dalam konvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan “bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih besar dari pada penghasilan Penggugat Rekonvensi” namun dalam jawaban yang lain untuk menanggung biaya hidupnya sendiri Tergugat Rekonvensi sampai **menjual obyek sengketa**, disisi lain Tergugat Rekonvensi mendalilkan tidak pernah diberi nafkah kenyatannya selain gaji Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Terugat Rekonvensi masih ada barang-barang/obyek sengketa yang bisa dijadikan nafkah, kiranya Tergugat Rekonvensi tidak mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan semata;

Halaman 85 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 10 dan seluruh poin - poinnya, dalam rekonvensi, Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki hak untuk menjawab yang notabene berisi pengakuan, bantahan atau *referte* (tidak membantah dan tidak mengakui) agar tidak terjadi "*estafet rekonvensi / re-rekonvensi*", semestinya dalam jawabannya Tergugat rekonvensi cukup menjawab posita gugatan Penggugat Rekonvensi bukan malah menambah gugatan baru yang mempengaruhi gugatan asal (menambah posita dan petitum gugatan asal);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 10 dan seluruh poin poinnya ditemukan gugatan baru, maka Penggugat Rekonvensi mengNAMA ORANGp Tergugat Rekonvensi telah merubah gugatannya, dengan demikian gugatan asal Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv, "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak replik Penggugat Rekonvensi dan tetap mempertahankan jawaban rekonvensi yang mana ada alasan tersendiri Tergugat menjual 1 (satu) mobil dikarenakan dari bulan September 2023 Penggugat Rekonvensi tidak bekerja yang kemudian Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sampai saat ini atau sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya, sehingga Tergugat menjual mobil tersebut untuk kebutuhan ekonomi berserta kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi, bahwasanya tuntutan nafkah yang diajukan Tergugat Rekonvensi bukan merupakan gugatan baru melainkan jawaban dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang kemudian dari jawaban rekonvensi selain menjawab perkara gono gini, Tergugat Rekonvensi juga menjawab atas hak nafkah Tergugat Rekonvensi berserta nafkah anak yang harus diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, tuntutan nafkah ini merupakan jawaban dan ada ketika dengan gugatan gono gini yang telah diajukan oleh

Halaman 86 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang merupakan jawaban rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Tergugat Rekonvensi setelah adanya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah melakukan perubahan gugatannya, yang mana perubahan tersebut telah mempengaruhi/merubah posita dan petitum gugatan sebelumnya (asal) sehingga dapat merugikan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka agar tidak terjadi *"estafet rekonvensi / rekonvensi"* dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 127 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv.) gugatan balik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait tuntutan nafkah Iddah, Mutáh dan nafkah anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Tergugat Rekonvensi/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan secara ex officio/karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf -c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf -a dan Pasal 158 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:

### 1) Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, jo. ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikuatkan dengan ibarat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz IV halaman 349 sebagai berikut:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها بسلطانته

Artinya: *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak*

Halaman 87 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i, karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu, dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya;

Dan dikuatkan pula dengan ibaroh dalam Kitab Iqna' Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

إل لطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*";

maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi secara layak dan patut yakni setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan jadi total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

## 2) Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWt dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"*;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan, maka Tergugat Majelis Hakim membebankan kepada Rekonvensi diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan **mut'ah secara layak dan patut** berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

## 3) Nafkah terhutang / masa lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang **nafkah terhutang / masa lampau (*madhiyah*)** sejak bulan **September 2023** yaitu selama 11 (sebelas) bulan, dengan perhitungan biaya kebutuhan seorang istri tiap bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka

Halaman 88 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah madhiyah** sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

## 4) Hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013 (Umur 11 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015 (Umur 9 tahun), adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari **aspek psikologis** ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar psikologi yang melegitimasi bahwa ibulah yang paling memegang peran penting di saat anak sedang dilahirkan hingga menginjak usia remaja. Teori ini didasarkan kepada teori *Oedipus Complex Freud*;

Menimbang, bahwa dari **aspek biologis**, jika dianalisis secara biologis sang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan. Sedangkan sang ayah justru tidak merasakan apa-apa dari awal hingga lahirnya sang anak tersebut. Oleh karena itu kedekatan emosional ibu terhadap sang bayi itu sudah pasti lebih dirasakan olehnya. Ibulah yang menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis. Sementara ayah lebih banyak mengurus pekerjaan luar, berurusan dengan lingkungan kerja, maka waktu untuk bersama dengan anaknya sangat minim, oleh karena itu jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak, sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini tentunya;

Menimbang, bahwa dari **aspek sosiologis**, anak tersebut adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tuanya telah bercerai tidaklah dimungkinkan dalam kultur ke Indonesiaan dan hukum dilakukan *Joint custody* (pengasuhan bersama), harus ada salah satu di antara orang tuanya yang menjadi pemelihara dan penanggung jawab sehari-hari dari anak dimaksud;

Halaman 89 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsepsi *joint custody* tidak dapat diterapkan secara utuh dalam perkara ini, tetapi kebersamaan itu tetap dapat dibangun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan saling memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan oleh karena usia Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih muda yang masing-masing memungkinkan dalam waktu tidak begitu lama akan menikah lagi, maka adalah berkeadilan jika kemudian masing-masing telah menikah kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kesempatan berkompetisi dalam pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari **aspek yuridis**, selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga dengan memperhatikan bila anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013 (Umur 11 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015 (Umur 9 tahun), saat ini sudah dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi selaku salah satu orang tuanya, hal mana merupakan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena anak pertama tersebut berusia umur 11 tahun dan anak yang kedua berusia 9 tahun, adalah masih belum *mumayyiz* (belum usia 12 tahun yakni diusia anak yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk buat dirinya), maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf –a Kompilasi Hukum Islam dengan berbagai pertimbangan seperti tersebut di atas, ditetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah/ hak asuh Tergugat Rekonvensi / Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi bertemu setiap saat guna memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah Kandung kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari **aspek religius**, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dipandang mampu untuk diberi amanah hak asuh anak, agar kedua anaknya nanti dipelihara, dibesarkan untuk mendidiknya menurut syariat Islam, berakhlakul karimah, mampu berinteraksi sosial (*hablum minan naas*) dengan

Halaman 90 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, tidak membuat anak berperilaku antisosial, Tergugat Rekonvensijuga diNAMA ORANGp cakap atau mampu secara psikologis, mental, ekonomi dan alokasi waktu yang cukup dalam memperhatikan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, akhlaq, keteladanan dan agama si anakmaka Majelis Hakim dengan mengingat Tergugat Rekonvensi hingga kini juga adalah seorang muslimah/beragama Islam dan dengan memperhatikan kepentingan masa depan agama anak tersebut dimana di dalam Islam orang tua memiliki tanggungjawab terhadap agama anak sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa *"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (dalam agama Islam), orang tuanyalah (ayah dan ibunya) yang menyebabkan anak tersebut kemudian menjadi Yahudi atau Nasroni"*, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya, karenanya bila Penggugat Rekonvensi ternyata di kemudian hari tidak cakap dalam mengasuh anak tersebut, maka hak asuh bisa dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak bernama ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013(Umur 11 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015 (Umur 9 tahun),adalah masih belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf –a Kompilasi Hukum Islam Majlis menyatakan anak tersebut haruslah menjadi hak asuh Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan yang luas kepada Penggugat Rekonvensi bertemu setiap saat guna memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah Kandungnya kepada anaknya sesuai ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak berada padaTergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi bertemu setiap saat guna memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah Kandung

Halaman91 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kesempatan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah sesuai ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, oleh karena itu petitum ketiga a quo dikabulkan;

### 5) Nafkah anak

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun mumayyiz adalah hak ibunya, Sedangkan ayah tetap berkewajiban turut serta berkontribusi dalam memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak termasuk nafkah anak yang merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf –a, dan –b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf –c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal, karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004: *“apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”*;

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara ma'ruf, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Halaman 92 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: *"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ...."*

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: *"Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat"*.

Menimbang, bahwa untuk biaya nafkah anak, mengingat nilai inflasi rupiah terhadap mata uang asing, dan bertambah besarnya kebutuhan anak dari tahun ke tahun, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013 (Umur 11 tahun) dan ANAK II PENGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015 (Umur 9 tahun) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Petitum Tentang Menghukum Menyerahkan Bagian Harta Bersama

Halaman 93 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal **petitum kelima** tentang Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian pihak lain masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **sebidangtanah seluas 78 m<sup>2</sup>** (tujuh puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX;

- Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut tidak ada titik temu menurut Penggugat Rekonvensi± (kurang lebih) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek **sebidangtanah seluas 78 m<sup>2</sup>** (tujuh puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) tersebut Majelis Hakim memberikan taksiran diantara keduanya, yakni sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh lima juta rupiah), dan selanjutnya oleh karena rumah tersebut rumah satu-satunya tempat tinggal Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya maka Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan patut bagi Tergugat Rekonvensi bersama kedua anaknya sebelum dijual lelang hingga kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun;

Halaman 94 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup>** (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG):

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut tidak ada titik temu menurut Penggugat Rekonvensi ± (kurang lebih) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan Majelis Hakim memberikan taksiran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya maka Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup>** (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG):

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut tidak ada titik temu menurut Penggugat Rekonvensi ± (kurang lebih) Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi Rp190.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan Majelis Hakim memberikan taksiran diantara keduanya yakni sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya maka Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 95 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup>** (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG):

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Taksiran harga obyek tersebut tidak ada titik temu menurut Penggugat Rekonvensi ± (kurang lebih) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan Majelis Hakim memberikan taksiran diantara keduanya yakni sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), selanjutnya maka Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **terhadap 1 (satu) unit mobil** berdasarkan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam, Taksiran harga obyek tersebut tidak ada titik temu menurut Penggugat Rekonvensi ± (kurang lebih) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai bukti P.5/TR.1;

Menimbang, bahwa terhadap objek **1 (satu) unit mobil berdasarkan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGGUGAT** tersebut, Majelis Hakim memberikan taksiran diantara keduanya, yakni sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan bukti P.4/TR.1 dan hasil discente/pemeriksaan setempat serta sebagaimana telah dipertimbangkan nafkah terhutang terhitung sejak September 2023 (11 bulan) juga pertimbangan nafkah Iddah, juga Mut'ah yang total semuanya sejumlah Rp35.000,00 (tiga

Halaman 96 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dapat dikonpensasikan dengan bagian dari harga mobil tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2** berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam. Taksiran harga obyek tersebut menurut Penggugat Rekonvensi± (kurang lebih) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi tidak menNAMA ORANGpinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## Petitum Tentang Jual Lelang

Menimbang, bahwa perihal **petitum keenam** tentang Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagianya masing-masing yang berhak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bagian masing-masing maka dengan mempertimbangkan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan, pengadilan memerintahkan pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun yang menguasai objek gugatan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 97 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk **dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya**;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tercatat atas nama PENGGUGAT, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) Surat Ukur Nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah bapak NAMA ORANG;

Halaman98 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah bapak NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Rumah bapak NAMA ORANG;

Dengan taksiran harga sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh lima juta rupiah), dan dinyatakan secara natura diserahkan sebagai bagian dari Tergugat Rekonvensi; dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan patut bagi Tergugat Rekonvensi bersama kedua anaknya;

2.2. Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Dengan taksiran harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dinyatakan secara natura diserahkan sebagai bagian dari Penggugat Rekonvensi;

2.3. Sebidang tanah dijadikan kolam ikan seluas XXX m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil Jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Dengan taksiran harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dinyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari Penggugat Rekonvensi;

Halaman 99 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Sebidang tanah seluas XXX m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (hasil jual beli antara NAMA ORANG dengan NAMA ORANG) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : NAMA ORANG;

Dengan taksiran harga sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), dan dinyatakan secara natura diserahkan sebagai bagian dari Penggugat Rekonvensi;

2.5. Nilai harga 1 (satu) unit Mobil yang terjual, berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-TC, nama Pemilik PENGUGAT, Merk: Toyota, Type: New Avanza Veloz/1.5 AT, Jenis: Mobil Penumpang, tahun pembuatan: 2012, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam dengan taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah); dan dinyatakan secara natura diserahkan sebagai bagian dari Tergugat Rekonvensi;

2.6.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: R-XXXX-KV, Nama Pemilik: PENGUGAT, Merk: Honda, Type: XXXX, Jenis: Sepeda Motor, tahun pembuatan: 2015, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, Warna Hitam.

Dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dinyatakan secara natura diserahkan sebagai bagian dari Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit rumah rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA (Perumahan NAMA PERUMAHAN Blok XXX) untuk Tergugat Rekonvensi beserta anak anak; dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk menyediakan

Halaman100 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang layak dan patut bagi Tergugat Rekonvensi bersama kedua anaknya sebelum dijual lelang hingga kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian pihak lain masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;
6. Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagianya masing-masing yang berhak;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa:
  - 7.1. Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 7.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - 7.3. Nafkah **dua orang anak** yang bernama ANAK I PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 23 April 2013 (Umur 11 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT bin NAMA ORANG, lahir di Purbalingga 06 Maret 2015 (Umur 9 tahun) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis

Halaman 101 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukumnya, Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, putusan ini diaploud melalui E-Litigasi.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Baridun, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yusuf Effendi, S.H.**

Perincian biaya:

Halaman 102 dari 103 Halaman Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP/Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/Pemberkasan	Rp 75.000,00
3. Panggilan Kuasa Penggugat	Rp 0,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
5. Panggilan Kuasa Tergugat	Rp 40.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp4.325.000,00
9. PNBP Pemeriksaan SetempatPermohonan Penggugat	Rp 10.000,00
10. Redaksi	Rp 10.000,00
11. Meterai	Rp 10.000,00

### Jumlah

**Rp4.620.000,00**

(Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang Sama Bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

ttd

**Drs.Fauzan**

### Catatan:

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal:

Halaman103 dari 103 HalamanPutusan Nomor1424/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)